



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KOLCI BIN MADDIN;
2. Tempat lahir : Sukarami;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami I, Kec. Kelay, Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 April 2020 sampai dengan 12 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dwi Ratnasari, S.H.**, Pengacara, Penasihat Hukum/Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkantor di Jalan Salak Raya, Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juni 2020 Nomor 22/Pen.PH/2020/PN Bhn; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOLCI Bin MADDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I jenis Shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOLCI Bin MADDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000. 000,-(dua milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) Bulan Penjara;

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastic klip bening;
- 3 (tiga) buah handphone warna putih, dua buah merk Samsung dan satu buah merk nokia;
- 4 (empat) plastic klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KOLCI Bin MADDIN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Desa Sukarami I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian Resor Kaur telah mengamankan Saksi BAIDILLAH Bin ABDUL HAMID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. BOBY HERIANTO Bin ERSUAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dikarenakan telah menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) Paket Narkoba jenis Shabu-shabu dalam Plastik Klip bening seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah perangkat Alat Hisap (Bong) lalu berdasarkan Informasi dari Saksi BAIDILLAH, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 02.30 Wib Saksi MELKI TASMIDI Bin AMRI TAIB dan Saksi BUDI PUTRANSYAH, S.E., Bin ZULKIFLI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang keduanya Anggota Polri yang bertugas Polres Kaur) menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukarami I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dan sesampainya Saksi MELKI dan Saksi BUDI dirumah Terdakwa sekitar pukul 03.00 Wib langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri didepan Rumah milik Terdakwa dan saat dilakukan Penggeledahan Saksi MELKI menemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus dalam Plastik Klip bening yang terletak diatas meja didalam Kamar Kosong rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti diamankan dan dibawa oleh Saksi MELKI dan Saksi BUDI ke Polres Kaur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi BAIDILLAH Bin ABDUL HAMID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dipakai oleh Saksi BAIDILLAH.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. EDI BAKAT (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat Desa Manau IX I Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dan dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu-shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan Sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Afrizal, S.AK. Nomor: 235/10687.00/2020 tanggal 13 April 2020 dengan hasil yaitu Berat kotor 0,16 Gram, Berat bersih 0,08 gram dan disisihkan menjadi POM : 0,06 Gram (Berat bersih) dan sisa 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,02 Gram (Berat bersih).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari BPOM Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes tanggal 15 April 2020 yang hasilnya yaitu Barang bukti (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa KOLCI Bin MADDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa KOLCI Bin MADDIN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Desa Sukarami I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian Resor Kaur telah mengamankan Saksi BAIDILLAH Bin ABDUL HAMID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. BOBY HERIANTO Bin ERSUAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dikarenakan telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dalam Plastik Klip bening seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah perangkat Alat Hisap (Bong) lalu berdasarkan Informasi dari Saksi BAIDILLAH, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 02.30 Wib Saksi MELKI TASMIDI Bin AMRI TAIB dan Saksi BUDI PUTRANSYAH, S.E., Bin ZULKIFLI (yang keduanya Anggota Polri yang bertugas Polres Kaur) menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukarami I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dan sesampainya Saksi MELKI dan Saksi BUDI di rumah Terdakwa sekitar pukul 03.00 Wib langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri didepan Rumah milik Terdakwa dan saat dilakukan Penggeledahan Saksi MELKI menemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus dalam Plastik Klip bening yang terletak diatas meja didalam Kamar Kosong rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti diamankan dan dibawa oleh Saksi MELKI dan Saksi BUDI ke Polres Kaur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi BAIDILLAH Bin ABDUL HAMID (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dipakai oleh Saksi BAIDILLAH.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr. EDI BAKAT (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat Desa Manau IX I Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dan dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu-shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan Sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Afrizal, S.AK. Nomor: 235/10687.00/2020 tanggal 13 April 2020 dengan hasil yaitu Berat kotor 0,16 Gram, Berat bersih 0,08 gram dan disisihkan menjadi POM : 0,06 Gram (Berat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih) dan sisa 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,02 Gram (Berat bersih).

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari BPOM Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes tanggal 15 April 2020 yang hasilnya yaitu Barang bukti (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa KOLCI Bin MADDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMILIANA Binti BUSTANUDIN (ALM) dibawah sumpah, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat datang, Polisi ada melakukan penggeledahan rumah dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi dan Terdakwa di Desa Sukarami I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumah saksi dan Terdakwa, saksi sedang tertidur di kamar, dengan anak-anak Saksi, namun karena mendengar ada suara orang di luar kamar, saksi pun langsung bangun dari tidur;
- Bahwa ketika Saksi terbangun dari tidur dan keluar kamar, Saksi melihat ada pihak Kepolisian dan juga melihat Terdakwa sudah diamankan di ruang tamu;
- Bahwa pada saat Polisi menggeledah rumah, Polisi mengatakan bahwa ditemukan bungkus kecil yang berisi narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya Narkotika itu ditemukan namun, Polisi ada melakukan penggeledahan itu di dalam kamar depan rumah kami dan setelah melakukan penggeledahan itu Polisi mengatakan ada menemukan bungkus narkotika;
- Bahwa di rumah Saksi terdapat 3 (tiga) kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pihak Kepolisian tidak ada menunjukkan kepada Saksi bungkus narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian mengatakan kepada Saksi untuk diam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui narkotika tersebut milik Terdakwa atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bertanya kepada Polisi, alasan dilakukannya penggeledahan dan Polisi mengatakan bahwa suami Saksi yaitu Terdakwa ada memiliki narkoba;
- Bahwa selain narkoba, pihak Kepolisian juga mengambil 3 (tiga) buah handphone warna putih, dua buah merek Samsung dan satu buah merek Nokia, dan 4 (empat) plastic klip bening;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan, Terdakwa berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada diminta oleh Polisi untuk melihat atau menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi terhadap sesuatu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kelakuan atau tingkah laku yang aneh dan mencurigakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Polisi bungkus berisi narkoba tersebut pada saat Saksi memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa jarak posisi Saksi diam dengan kamar yang dilakukan penggeledahan dekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. TEDDY RAHMANA BIN HERTAWAN TOHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan Paman Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa diketahui memiliki narkoba;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sukarami I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi ada melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat menggeledah rumah Terdakwa, Polisi ada menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat narkoba yang ditemukan itu karena pada saat itu Polisi memperlihatkan narkoba tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi menggeledah rumah Terdakwa, Saksi berada di luar di teras rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat narkotika itu pada saat ditemukan oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkotika;
 - Bahwa Polisi memperlihatkan narkotika yang ditemukan tersebut kepada Saksi pada saat di dalam rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kelakuan atau tingkah laku yang aneh dan mencurigakan dari Terdakwa;
 - Bahwa Polisi tidak ada menunjukkan kepada Saksi letak narkotika itu ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. MELKI TASMIDI BIN AMRI TAIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, Saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Kaur ada melakukan penangkapan terhadap seseorang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pukul 03.00 WIB di sebuah rumah di desa Sukarami I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:Sp.Gas/5/IV/2020/Resnarkoba tanggal 10 April 2020 serta adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada memperjual belikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah memperjual belikan sabu-sabu tersebut berawal dari informasi yang diberikan oleh Saksi Baidilah yang sebelumnya telah kami tangkap dan telah dilakukan penyidikan yang mengatakan bahwa Saksi Baidilah telah membeli narkotika dari Terdakwa, dan dari informasi tersebut akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Sukarami I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan itu, saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah handphone, dan 4 (empat) plastic klip bening;
- Bahwa sabu-sabu itu ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang terletak di atas etalase kamar depan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan di rumah tersebut, selain Terdakwa ada Saksi Ismiliana yang merupakan istri Terdakwa dan anak Terdakwa serta Saksi Teddy;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut yaitu Saksi Ismiliana dan Saksi Teddy;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan itu diperlihatkan kepada Saksi Ismiliana dan juga dikatakan kepada Saksi Ismiliana, bahwa barang tersebut merupakan sabu-sabu;
- Bahwa saat itu, saksi hanya melakukan penggeledahan terhadap satu kamar yaitu kamar depan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak melakukan penggeledahan pada kamar yang lain karena di kamar tersebut Saksi Ismiliana sedang tidur bersama anaknya yang masih kecil;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap bong ketika dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan itu, saksi dalam 1 (satu) tim beranggotakan 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Target Operasi pihak kepolisian karena berdasarkan informasi bahwa apabila ada orang yang ingin membeli sabu-sabu dapat membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di ruang tamu;
- Bahwa Saksi Ismiliana ada melihat dan mengetahui letak sabu-sabu itu ditemukan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

4. BUDI PUTRANSYAH, SE Bin ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, Saksi bersama anggota Res Narkoba Polres Kaur ada melakukan penangkapan terhadap seseorang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pukul 03.00 WIB di sebuah rumah di desa Sukarami I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:Sp.Gas/5/IV/2020/Resnarkoba tanggal 10 April 2020 serta adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah memperjual belikan sabu-sabu tersebut berawal dari informasi yang diberikan oleh Saksi Baidilah yang sebelumnya telah kami tangkap dan telah dilakukan penyidikan yang mengatakan bahwa Saksi Baidilah telah membeli narkoba dari Terdakwa, dan dari informasi tersebut akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Sukarami I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan itu kami menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah handphone, dan 4 (empat) plastic klip bening;
- Bahwa sabu-sabu itu ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang terletak di atas etalase kamar depan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan di rumah tersebut, selain Terdakwa ada Saksi Ismiliana yang merupakan istri Terdakwa dan anak Terdakwa serta Saksi Teddy;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut yaitu Saksi Ismiliana dan Saksi Teddy;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan itu diperlihatkan kepada Saksi Ismiliana dan juga dikatakan kepada Saksi Ismiliana, bahwa barang tersebut merupakan sabu-sabu;
- Bahwa saat itu, kami hanya melakukan pengeledahan terhadap satu kamar yaitu kamar depan;
- Bahwa kami tidak melakukan pengeledahan pada kamar yang lain karena di kamar tersebut Saksi Ismiliana sedang tidur bersama anaknya yang masih kecil;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap bong ketika dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan itu, saksi dalam 1 (satu) tim beranggotakan 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Target Operasi pihak kepolisian karena berdasarkan informasi bahwa apabila ada orang yang ingin membeli sabu-sabu dapat membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di ruang tamu;
- Bahwa Saksi Ismiliana ada melihat dan mengetahui letak sabu-sabu itu ditemukan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

5. BAIDILLAH BIN ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa di rumah Terdakwa di desa Sukarami I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu itu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) paket sabu-sabu itu dari Terdakwa dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga satu paket Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu itu Saksi beli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi memakai sabu-sabu itu di rumah keponakan Saksi yaitu Sdr. Bobby;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu itu dari Terdakwa dengan datang ke rumah Terdakwa lalu setelah di rumah Terdakwa, Saksi memanggil Terdakwa untuk membeli sabu-sabu itu, kemudian Terdakwa langsung memberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Saksi dan Saksi memberikan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga memakai sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu itu dari Terdakwa, pertama seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang Saksi beli tersebut sudah Saksi dan Sdr. Bobby pakai sebanyak 2 (dua) kali hisapan, namun sebelum sabu-sabu itu habis dipakai, kami ditangkap oleh polisi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika polisi melakukan penangkapan terhadap kami, ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang-orang yang telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan/menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan alasan bahwa Terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di desa Sukarami I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2020 pukul 03.00 WIB;
 - Bahwa ketika polisi menangkap Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa dari penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic bening, 3 (tiga) buah handphone warna putih, dua buah merek Samsung dan satu buah merek Nokia dan 4 (empat) lembar plastic klip bening;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama Edi Bakat;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dengan cara membelinya dengan memesan kepada Edi Bakat melalui komunikasi handphone;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu dari Edi Bakat dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu itu kepada orang-orang yang sudah Terdakwa percaya dan terakhir Terdakwa ada menjual sabu-sabu itu kepada Saksi Baidillah;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu tersebut kepada Saksi Baidillah sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu itu kepada Saksi Baidillah sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada saat polisi menggeledah rumah Terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket;
 - Bahwa sabu-sabu itu Terdakwa letakkan di atas etalase di kamar depan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu dari Edi Bakat sebanyak 2 (dua) paket;
 - Bahwa hanya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu pada saat penggeledahan, karena Terdakwa sudah memakai 1 (satu) paket sabu-sabu sebelum polisi datang melakukan penggeledahan dan penangkapan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Edi Bakat itu Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, yaitu 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada Saksi Baidilah, 1 (satu) paket Terdakwa pakai sendiri, dan 1 (satu) paket sisanya yang ditemukan oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat sabu-sabu dalam 1 (satu) paket yang Terdakwa jual kepada Saksi Baidilah dan saksi tidak ada memakai alat timbangan untuk membagi sabu-sabu itu;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Baidilah dengan cara Saksi Baidilah datang langsung ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan sabu-sabu itu kepada Saksi Baidilah;
 - Bahwa Dari menjual sabu-sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu-sabu pada bulan Maret 2020;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:
- Berita acara penimbangan Nomor: 235/10687.00/2020 tanggal 13 April 2020 oleh Pegadaian Cabang Bengkulu yang mana berat kotor 0,16 Gr; berat bersih 0,08 Gr; dan berat bersih yaitu 0,06 Gr;
 - Sertifikat/Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.99.20.05.0108.K yang mana hasilnya yaitu barang bukti positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic klip bening;
- 3 (tiga) buah handphone warna putih, dua buah merk Samsung dan satu buah merk nokia;
- 4 (empat) plastic klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan rumah dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukarami I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;
- Bahwa selain narkotika, pihak Kepolisian juga mengambil 3 (tiga) buah handphone warna putih, dua buah merek Samsung dan satu buah merek Nokia, dan 4 (empat) plastic klip bening;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan, Terdakwa berada di dalam rumah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Melki dan saksi Budi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah memperjual belikan sabu-sabu tersebut berawal dari informasi yang diberikan oleh Saksi Baidillah yang sebelumnya telah kami tangkap dan telah dilakukan penyidikan yang mengatakan bahwa Saksi Baidillah telah membeli narkoba dari Terdakwa, dan dari informasi tersebut akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan itu, saksi Melki dan saksi Budi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah handphone, dan 4 (empat) plastic klip bening;
- Bahwa sabu-sabu itu ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang terletak di atas etalase kamar depan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan di rumah tersebut, selain Terdakwa ada Saksi Ismiliana yang merupakan istri Terdakwa dan anak Terdakwa serta Saksi Teddy;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut yaitu Saksi Ismiliana dan Saksi Teddy;
- Bahwa saat itu, saksi Melki dan saksi Budi hanya melakukan penggeledahan terhadap satu kamar yaitu kamar depan;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap bong ketika dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Target Operasi pihak kepolisian karena berdasarkan informasi bahwa apabila ada orang yang ingin membeli sabu-sabu dapat membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Baidillah membeli 2 (dua) paket sabu-sabu itu dari Terdakwa dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga satu paket Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Baidillah membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan datang ke rumah Terdakwa lalu setelah di rumah Terdakwa, Saksi Baidillah memanggil Terdakwa untuk membeli sabu-sabu itu, kemudian Terdakwa langsung memberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Saksi Baidillah dan Saksi Baidillah memberikan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama Edi Bakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dengan cara membelinya dengan memesan kepada Edi Bakat melalui komunikasi handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu dari Edi Bakat dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu itu kepada orang-orang yang sudah Terdakwa percaya dan terakhir Terdakwa ada menjual sabu-sabu itu kepada Saksi Baidillah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu tersebut kepada Saksi Baidillah sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu itu kepada Saksi Baidillah sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat polisi menggeledah rumah Terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu dari Edi Bakat sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa hanya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu pada saat penggeledahan, karena Terdakwa sudah memakai 1 (satu) paket sabu-sabu sebelum polisi datang melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Edi Bakat itu Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, yaitu 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada Saksi Baidillah, 1 (satu) paket Terdakwa pakai sendiri, dan 1 (satu) paket sisanya yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat sabu-sabu dalam 1 (satu) paket yang Terdakwa jual kepada Saksi Baidillah dan saksi tidak ada memakai alat timbangan untuk membagi sabu-sabu itu;
- Bahwa Dari menjual sabu-sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu-sabu pada bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa **KOLCI BIN MADDIN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah dilakukan pengeledahan rumah dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukarami I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah memperjual belikan sabu-sabu yang berawal dari informasi yang diberikan oleh Saksi Baidillah yang sebelumnya telah ditangkap dan telah dilakukan penyidikan yang mengatakan bahwa Saksi Baidillah telah membeli narkotika dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Baidillah telah membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga satu paket Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dengan cara membelinya dengan memesan kepada Edi Bakat melalui komunikasi handphone dan Terdakwa membeli sabu-sabu itu dari Edi Bakat dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu dan Terdakwa menjual sabu-sabu itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan penguasaan Terdakwa atas barang bukti berupa sabu tersebut ternyata tidak ada ijin dari instansi berwenang atau setidaknya Terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya dokumen atau surat tentang ijin penguasaan atau penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah dilakukan penggeledahan rumah dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukarami I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur, Polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah handphone, dan 4 (empat) plastic klip yang sabu-sabu terletak di dalam dompet Terdakwa yang terletak di atas etalase kamar depan. Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Baidillah sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga satu paket Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai dan Terdakwa menjual sabu-sabu itu kepada Saksi Baidillah sudah 2 (dua) kali dan dari menjual sabu-sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi selain itu Terdakwa mulai menjual sabu-sabu pada bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.99.20.05.0109.K yang mana hasilnya yaitu barang bukti positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic klip bening;
- 3 (tiga) buah handphone warna putih, dua buah merk Samsung dan satu buah merk nokia;
- 4 (empat) plastic klip bening;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba barang bukti berupa sabu-sabu beserta plastic klip bening haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, namun karena barang bukti dalam perkara ini dalam proses penyidikan tidak ada ketetapan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara (vide penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba), maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) buah handphone warna putih, dua buah merk Samsung dan satu buah merk nokia tidak ditemukan fakta hukum bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkoba khususnya di Kabupaten Kaur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOLCI BIN MADDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic klip bening;
 - 4 (empat) plastic klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah handphone warna putih, dua buah merk Samsung dan satu buah merk nokia;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Purwanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sarah Deby, S.H. dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., dibantu oleh Astawi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Binsar Uli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harya Puteratama, S.H.